



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR HONORARIUM KEGIATAN PEMBINAAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembinaan pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 agar dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna, dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu adanya pemberian honorarium;
 - b. bahwa agar pemberian honorarium kegiatan Pembinaan pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, perlu ditetapkan standarnya dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Honorarium Kegiatan Pembinaan Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Apotik Waringin Mulyo Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 36);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 38);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 5);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 43);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HONORARIUM KEGIATAN PEMBINAAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah.
5. Standar Honorarium Kegiatan Pembinaan Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 adalah standar honorarium yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pada BUMD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur standar pemberian honorarium khusus kegiatan Pembinaan pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian honorarium kegiatan Pembinaan pada BUMD Kabupaten Temanggung Tahun 2015.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pemberian honorarium kegiatan Pembinaan pada BUMD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

STANDAR HONORARIUM KEGIATAN PEMBINAAN PADA BUMD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015

Pasal 4

- (1) Standar Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan pada BUMD Kabupaten Temanggung Tahun 2015.

(2) Standar Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Standar Honorarium Kegiatan Pembinaan pada BUMD Kabupaten Temanggung Tahun 2015 merupakan batas biaya paling tinggi.

(2) Batas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 19 Januari 2015

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO *KN*



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,




BAMBANG AROCHMAN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR 2 TAHUN 2015
 TENTANG
 STANDAR HONORARIUM KEGIATAN PEMBINAAN
 PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN
 TEMANGGUNG TAHUN 2015

STANDAR HONORARIUM KEGIATAN PEMBINAAN PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015

| Perincian Kegiatan | Satuan | Indeks Harga (Rp.) | Keterangan |
|--|----------|-----------------------|-------------|
| Pembinaan dan Evaluasi BUMD: | | | |
| a. Bupati Temanggung | kegiatan | 4.000.000,- | Ketua |
| b. Wakil Bupati Temanggung | kegiatan | 3.000.000,- | Wakil Ketua |
| c. Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung | kegiatan | 2.500.000,- | Sekretaris |



BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO